

Tenggarong, 07 Agustus 2024

Nomor : 209 /PM.00.02/K.KI-03/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan:

Bahwa berkaitan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan tersebut. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar:

1. Dalam pelaksanaan rekap DPHP harus berpedoman pada jadwal yang telah ditentukan
2. Menyampaikan secara rinci jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan dimasing-masing kategori
3. Memperhatikan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) : meninggal, TNI/Polri aktif yang masih masuk dalam DPHP
4. Memastikan bahwa didalam Daftar Pemilih Sementara yang akan ditetapkan sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih meninggal, pemilih dibawah umur dan belum menikah, TNI dan POLRI
5. Menyampaikan secara rinci terkait pemilih memenuhi syarat (MS) antara lain :
 - a. Pemilih aktif
 - b. Pemilih baru
 - c. Pemilih potensial non E-KTP
6. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan formulir model A-rekap PPS
7. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir model A-rekap PPK
8. Agar mendistribusikan Daftar Pemilih Sementara yang telah di tetapkan kepada PPS melalui PPK
9. Menyampaikan potensi TPS Khusus beserta pemilihnya
10. Agar mengundang semua peserta rapat pleno sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan menindaklanjuti jika ada masukan atau tanggapan dari peserta rapat pleno
11. Agar melakukan pencermatan terhadap data pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut :
 - a. Potensi Kegandaan;
 - b. Potensi Anggota Keluarga yang terpisah TPS;
 - c. Potensi salah penempatan TPS; dan
 - d. Potensi data invalid hingga data anomali.
12. Memastikan bahwa PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara pada papan pengumuman yang mudah dijangkau sesuai peraturan perundang-undangan

13. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
- C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**



TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.
2. *Pertinggal*